

Penerapan Akad Musyarakah Pada Pemilik Alat *Tromol* dan Pemilik Tanah Pertambangan Emas

Agus Aditya Arisandi Saputra¹, Rabiatal Adawiah², Muhammad Haris*³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

 muhammadharis@uin-antasari.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
February, 12 2023
Revised
April, 15 2023
Accepted
May, 21 2023

ABSTRACT

This research was conducted in Bungkok Durian Village due to the presence of reserves of gold ore where there were nearly 23,227,517 tonnes in South Kalimantan Province, one of which was in Bungkok Durian Village, Batu Ampar District, Tanah Laut Regency. There are various ways to get the desired gold, one of which is by using a gold rock rolling tool or known as a drum tool. This research is a qualitative descriptive study using a case study approach with 6 research subjects consisting of 2 drum equipment owners, 2 gold mining land owners and 2 subordinates or labor contractor. The research was carried out through observation, interviews, and documentation through the process of collecting data and analyzing the data with descriptive data analysis. The results of this study indicate that two groups led by the owners of drum tools where in the agreement was made verbally, before the agreement took place the parties already knew where the land was and what tools would later be used in grinding gold rock, in these collaborations the parties use cooperation contracts (*musyarakah mudharabah*) with different variations or types. In addition, in the implementation of the cooperation contract there is a mistake in terms of practice where the loss should be borne jointly proportionally as long as the loss is not caused by the capital manager but what happens in the field is that the loss will only be borne by the owner of the equipment, regardless of sincerity. The owners of drum equipment because they have obtained permission from the land owner, so that this collaborative practice is categorized as *syirkah fasid*, namely *syirkah* namely one of the conditions is not fulfilled.

Keywords: *Contract, Cooperation, Drum Equipment, Mining Land, Gold*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Durian Bungkok dikarenakan adanya persediaan cadangan biji emas dimana terdapat hampir 23.227.517 ton di Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dari banyaknya emas tersebut masyarakat saling berlomba-lomba maupun bergotong royong dengan menggunakan berbagai cara agar mendapatkan emas yang diinginkan salah satunya dengan menggunakan alat penggilingan batuan emas atau disebut sebagai alat *tromol*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan subjek penelitian ialah 6 orang yang terdiri dari 2 pemilik alat *tromol* 2 pemilik tanah pertambangan emas dan 2 anak buah atau pemborong pekerja. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui proses pengumpulan data dan menganalisis data tersebut dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedua grup yang dipimpin oleh para pemilik alat *tromol* dimana dalam perjanjiannya dilakukan dengan cara lisan, sebelum perjanjian itu berlangsung para pihak telah mengetahui dimana letak tanah dan alat apa yang nantinya akan digunakan dalam penggilingan batuan emas, dalam kerjasama tersebut para pihak menggunakan akad kerjasama (*musyarakah mudharabah*) dengan variasi atau tipe yang berbeda-beda. Selain itu, dalam penerapan akad kerjasama tersebut terdapat kekeliruan dari segi praktiknya dimana seharusnya kerugian tersebut ditanggung secara bersama-sama secara proposional selama kerugian tidak diakibatkan oleh pihak pengelola modal namun yang terjadi dilapangan adalah kerugian tersebut hanya akan ditanggung oleh pemilik alat saja, terlepas dari keiklasan para pihak pemilik alat *tromol* karena telah mendapatkan ijin dari pemilik tanah, sehingga praktik kerjasama ini dikategorikan menjadi *syirkah fasid* yaitu *syirkah* yaitu salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

Kata Kunci: *Akad, Kerjasama, Alat Tromol, Tanah Pertambangan, Emas*

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim
12 Februari 2023
Direvisi
15 April 2023
Diterima
21 Mei 2023

PENDAHULUAN

Indonesia tidak hanya dikenal dengan ragam flora dan faunanya, namun Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang kaya akan hasil bumi baik berupa nikel, batu bara, dan juga emas. Emas sendiri merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (Skala Mohs). Berat jenis emas tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu denganya.¹

Dilansir dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang terkenal sumber daya alam khususnya pertambangan. Secara umum data statistik di Kalimantan Selatan penghasil pertambangan terbesar saat ini didominasi oleh migas dan batu bara, namun tidak menutup kemungkinan hasil pertambangan di Kalimantan Selatan sedikit hal ini dapat dibuktikan bahwa terdapat cadangan biji emas sebanyak 23,227,517 ton yang terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di daerah Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong khususnya Tanjung dan Murung Pundak.² Dari banyaknya cadangan biji emas tersebut membuat masyarakat sedikit banyaknya berbondong-bondong untuk saling bekerjasama dalam mencari keberadaan emasnya tersebut salah satunya dengan menggunakan alat penggilingan batuan emas atau disebut dengan alat tromol, seperti halnya yang dilakukan oleh warga Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

Dalam literatur fiqh muamalah masalah kersajama dalam bisnis seperti halnya perkongsian banyak sekali yang membahasnya hal ini dikarenakan investasi yang dilakukan dapat menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat tersebut, dalam fikih muamalah kegiatan kerjasama disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* merupakan salah jenis akad percampuran, dalam ensiklopedi fikih muamalah disebutkan bahwa *syirkah* atau *syarkah* secara bahasa percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharuf*).³ Musyarakah juga bisa berarti seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya.⁴

¹ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014).

² Suwandi, *Statistik Potensi Sumber Daya Alam Indonesia*, Pertama (Jakarta: Puspa Swara, 2013).

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Pertama (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Bepola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (Juni 2020): 34–41, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.

Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya kerjasama ini terdapat dalam Q.S Shad (38):24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu”.

Pada ayat ini lafal alkhutba diartikan sebagai syirkah yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.⁵ Selain ayat yang disebutkan diatas Al- qur'an juga menyebutkan mengenai bentuk kerjasama atau tolong menolong dalam kebaikan yaitu seperti dalam Q.S Al Maidah ayat 2.⁶ Praktik kerjasama dalam pengolahan tanah pertambangan di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yang dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yaitu Musyarakah. Hal ini dikarenakan tidak hanya pemilik tanah saja yang memberikan modal berupa tanah yang digunakan dalam mencari emas namun dari pihak pengelola juga memberikan modal yaitu alat-alat berupa mesin tromol yang digunakan dalam penggilingan batuan emas tersebut.

Kurang lebih hampir sebagian besar penduduk Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut profesi sebagai petani namun diiringi dengan mencari emas. Kerena latar belakang masyarakat tersebut yang memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga mereka ingin mensejahterakan keluarga dengan cara bekerja mencari emas di salah satu tanah warga setempat yang terdapat emas didalamnya.

Pada observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada salah satu praktik kerjasama antara pemilik tromol dan pemilik tanah pertambangan emas di Desa Durian Bungkok salah satu pegawai tambang menjeaskan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pengelola tanah emas dengan pemilik tanah ini dilakukan dengan cara lisan selain itu dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut hanya akan ditanggung oleh pihak pengelola. Sedangkan seharusnya didalam disebutkan bahwa

⁵ Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Empat (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016).

⁶ Muhammad Haris, “Ayat Dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia),” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): 113–31.

akad musyarakah kerugian ditanggung secara bersama-sama selama kerugian tersebut bukan berasal dari pihak pengelola

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain bisa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.⁷ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis secara induktif mulai dari tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 7 orang yang terlibat ataupun mengetahui mengenai akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik alat tromol dan pemilik tanah pertambangan emas di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif sendiri digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan secara kualitatif atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Data-data tersebut meliputi data primer maupun data sekunder.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Akad Kerjasama antara Pemilik Alat *Tromol* dan Pemilik Tanah Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkok

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian berupa data dapat disajikan dalam bentuk gambar, grafik, tabel, maupun deskripsi verbal. maksimal 10% dari bagian artikel. Contoh penyajian tabel sebagai berikut:

Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut terdapat 2 Kelompok ataupun grup penambang emas masyarakat yang terdiri dari grup dibawah naungan Bapak Suhartono dan grup dibawah naungan Bapak Lasto Utomo. Berdasarkan

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

⁸ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, Pertama (Malang: Media Nusa Creative, 2016).

⁹ Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jawa Timur: UNIDA GONTOR PRESS, 2022).

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 14 Februari hingga 14 Maret 2023 terdapat 2 akad yang dilakukan oleh para pihak pemilik alat tromol dan pihak pemilik tanah yang berada di desa Durian Bungkok. Dimana dari kedua grup tersebut sama-sama menggunakan sighat atau ijab kabul berupa lisan yaitu ijab kabul yang diucapkan dengan cara lisan.¹⁰ Akad ini dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahasa apapun dapat digunakan asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, susunan kata-katanyapun tidak terikat dalam bentuk tertentu yang penting jangan sampai menguburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari.¹¹ Setelah ikrar ataupun *ijab* yang dilakukan oleh kedua pihak, para pihak melakukan tindakan berupa saling bersalaman atau berjabat tangan untuk pembuktian bahwa akad kerjasama tersebut sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Serta para pihak juga mengetahui dimana letak tanah maupun alat apa yang nantinya akan digunakan dalam penghancuran batuan emas. Dalam akad kerjasama tersebut para pihak menerapkan prinsip asas kepercayaan, yaitu salah satu asas yang di kemukakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 17-19 Desember 1985. Asas ini menjadi salah satu landasan mengapa seseorang mau dengan sukarela mengikatkan dirinya dengan orang atau pihak lain untuk melakukan sesuatu. Pada prinsipnya seseorang bahkan beberapa orang atau pihak mau mengikatkan dirinya atau berjanji untuk melakukan sesuatu kepada seseorang atau beberapa pihak lainnya karena ia percaya bahwa pihak lainnya itu mau dan mampu untuk melakukan sesuatu yang dijanjikan kepadanya. Begitupula sebaliknya, pihak lainnya mau menerima suatu janji karena saling percaya dimana diantara para pihak ini dalam suatu perjanjian sangat penting untuk mastikan apakah pihak lainnya juga mampu melakukan apa-apa yang sudah diperjanjikan.¹² Para pihak juga mengetahui mengenai alat yang nantinya akan digunakan dalam penggilingan batuan yang terdapat emas didalamnya serta mengetahui dimana letak dari tanah yang akan dicari keberadaan emasnya.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua jenis kerjasama terkesan baik maupun di perbolehkan dalam Al-Qur'an. Ada beberapa hal kerjasama yang tidak dibolehkan dalam Al- Qur'an seperti kerjasama yang sifatnya menipu atau dilandasi dengan ketidak jujuran

¹⁰ Muhammad Tarno dan Siti Sulaikho, *Buku Ajar Fikih Untuk Tingkat Madrasah Aliyah Kelas X*, Pertama (Jombang: LPPM Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, 2021).

¹¹ Naja Daeng, *Fiqih Akad Notaris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

¹² A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*, Pertama (Makasar: Humanities Genius, 2022).

sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan akan mengakibatkan permusuhan bagi kedua belah pihak sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S Al-Maidah [5] : 2)

Kata al-bir ditafsirkan sebagai semua nama yang disukai dan di ridhai Allah Swt. Dalam bentuk perbuatan dan perkataan, sedangkan kata at-taqwa ditafsirkan sebagai semua nama yang mengandung pengertian meninggalkan perbuatan dan perkataan maksiat kepada Allah Swt. demikian kata *al-itsmi* (dosa) dan al-udwan (permusuhan, pertentangan).¹³ Praktik akad kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dengan Bapak Suarono terjadi pada Maret 2021 dimana kerjasama tersebut dilakukan di kediaman rumah milik pemilik tanah atau bapak Suarsono. Dalam kerjasama tersebut memuat perjanjian-perjanjian seperti pembagian keuntungan masing-masing pihak yaitu 20% untuk pemilik tanah 30% untuk pemilik alat tromol dan 50% untuk pemborong atau pekerja. Dalam kerjasama ini yang menjadi pengelola adalah pihak dari pemborong yang ikut bergabung bekerja di bawah naungan bapak Suhartono.

Kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo dan Bapak Kosnadi memuat perjanjian pembagian keuntungan berupa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik tanah sebesar dua nama atau dua coretan, dimana apabila pihak pemilik alat tromol atau pihak dari Bapak Lasto Utomo memiliki jumlah anggota sebanyak 6 orang maka dalam pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak menjadi 8 orang selisih dua orang tersebut akan menjadi hak milik bagi pemilik tanah. Bapak Kosnadi menjelaskan bahwa jika menggunakan sistem pembagian dua coretan ini maka apabila anggota milik dari Bapak Lasto Utomo bertambah maka pembagian keuntungan yang didapatkan oleh pihak pemilik tanah akan berkurang sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan apabila menggunakan sistem persentase maka meskipun anggota tersebut bertambah maka pendapatan dari pemilik tanah akan tetap sama seperti apa yang ditentukan diawal perjanjian. Pendapatan yang akan berkurang hanya akan dirasakan oleh para pemborong atau pekerja.

Akad kerjasama yang dilakukan oleh para pihak ini menurut kajian agama Islam digolongkan sebagai akad syirkah dimana syirkah ini termasuk kedalam jenis syirkah

¹³ Ahmad Izzan, *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'an Menilik Keterkaitan Bahasa Tekstual dan Makna Kontekstual Ayat* (Bandung: Humaniora, 2009).

mudharabah yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja (amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mal). Variasi dari syirkah mudharabah ini ada dua yaitu (a) dua pihak sama-sama pemilik modal, sementara pihak ketiga pengelola modal, (b) pihak pertama pemilik modal dan kerja (pengelola) sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memiliki modal tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudharabah.¹⁴

Kewenangan melakukan tasharuf hanyalah menjadi hak pengelola (mudharib/amil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharuf. Namun demikian pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan pemodal.¹⁵ Tasharruf sendiri artinya adalah segala yang dilakukan manusia atas kehendaknya sendiri untuk mengolah potensi dan kepercayaan yang ada untuk mencapai kebaikan (keuntungan).¹⁶

Hukum *syirkah mudharabah* adalah *ja'iz* (boleh) berdasarkan dalil As-Sunnah (*taqrir* Nabi Sallallahu alaihi wasallam) dan Ijma shabat, Al-Kasani dalam *Bada'it ash-Shana'* menyatakan bahwa orang-orang yang biasa melakukan akad mudharabah dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengingkari mereka sehingga hal itu merupakan persetujuan (*taqrir*) dari Nabi atas kebolehan mudharabah.

Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Hakim bin Hizam juga menyerahkan harta sebagai mudharabah dan mensyaratkan seperti syarat al-'Abbas. Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-'Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman memberikan harta secara mudharabah. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya bahwa Umar radhiallahu anhu pernah menyerahkan harta anak yatim secara mudharabah. Imam asy-Syaukani dalam *Nayl al-Awtar*, setelah memaparkan sejumlah atsar itu menyatakan, "*Atsar-Atsar* ini menunjukan bahwa mudharabah dilakukan oleh para Sahabat tanpa ada seorangpun yang mengingkari sehingga hal itu menjadi ijmak mereka bahwa mudharabah adalah boleh." Ibn al-Mundzir di dalam *Al-Ijma'* menyatakan "para ahli ilmu telah berijma' atas kebolehan mudharabah secara keseluruhan".¹⁷

¹⁴ Muhammad Saidi, *Model Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Studi Sistem Bagi Hasil Perikanan*, Pertama (Sumenep: Uli Citra Mandiri, 2021).

¹⁵ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).

¹⁶ JM Muslimin, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Sketsa dan Aktualisasi*, Pertama (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2021).

¹⁷ Agung Nugroho Susanto, *Jurus Buka Ratusan Cabang Tanpa Riba*, Pertama (Yogyakarta: PT. Vindra Sushantco Putra, 2016).

Menurut Jumhur Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah Zahuriiyah, dan Syi'ah Imamiyah) tidak memasukan transaksi mudhrabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena mudharabah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama yang lain tidak dinamakan dengan perserikatan.¹⁸

Secara terminologis ada beberapa pengertian syirkah sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama Fikih yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa “suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”
- b. Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa “Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati”
- c. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa “Akad yang dilakukan oleh orang- orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan”

Apabila diperhatikan ketiga definisi tersebut maka hakikat dari syirkah adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bisnis. Dengan terjadinya akad syirkah maka pihak-pihak yang melakukan kerjasams berhak untuk bertindak hukum terhadap harta serikat, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Mudharabah menurut Ulama Fikih adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada (pengeola) untuk dikelola, sedangkan keuntunganya menjadi milik bersama dan dibagi berdasarkan nisbah menurut kesepakatan bersama. Model kerjasama seperti ini oleh penduduk Hijaz disebut *al Qirad*, sedangkan menurut penduduk Irak disebut sebagai Mudharabah. Ibn Rusyd medifinsikan mudharabah dengan istilah qirad yaitu jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan dimana pihak yang bekerja berhak untuk memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta yang diusahakan tersebut, yakni bagian telah disepakai oleh kedua belah pihak apak itu sepertiga, seperempat atau setengah. Dengan memeperhatikan beberapa definisi tentang mudharabah maka mudahrahbah sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari kerjsama (syirkah) usaha.¹⁹

Penentuan jumlah bagian untuk pekerjaan dari laba yang dihasilkan ada ditangan kedua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada si pekerja berniagaah dengan uang ini dan keuntunganya kita bagi bersama, maka setiap pihak mendapat setengah dari

¹⁸ Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

¹⁹ Asep Suryanto, “Penerapan Konsep Syirkah-Mudhrabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Tasikmalaya,” *EKSTAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 03, no. 01 (2016): 82–100.

laba. Karena pemilik modal menisbahkan laba kepada dua belah pihak dengan ketetapan yang sama, tanpa ada jumlah yang lebih bagi salah satu pihak maka, ini menuntut adanya kesamaan bagi masing-masing pihak. Seperti jika ia berkata kepada seseorang, rumah ini adalah milik kita berdua, maka masing-masing mereka mempunyai setengah rumah tersebut, jika pemilik modal berkata kepada pekerja, berniagalah dengan harta ini dan bagian saya adalah tiga perempat atau sepertiga dari labanya, atau berniagalah denganya dan untukmu tiga perempat atau sepertiga dari labanya maka akad mudharabah tersebut sah dengan semua ini. Karena dengan di ketahuinya bagian tersebut, dan sisanya untuk pihak lain, karena labanya adalah untuk mereka berdua.²⁰

Sebagaimana akad mudharabah, syirkah mudharabah mengandung prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip pembagian keuntungan, pada prinsip ini tidak boleh dibagikan terlebih dahulu sebelum ada kerugian yang sudah tertutup dan pengembalian modal seluruhnya kembali.
- b. Prinsip pembagian kerugian, apabila terjadi kerugian maka yang bertanggung jawab pemilik modal kecuali terjadi kelalaian ada pada pihak pengelola.
- c. Prinsip kejelasan, sebelum melakukan akad perjanjian *mudharabah* dalam perjanjian tersebut harus ditegaskan dengan jelas dan bentuk perjanjian tersebut harus secara tertulis.

Prinsip kehati-hatian, dalam akad mudharabah mempunyai prinsip kehati-hatian itu menjadi dasar dan harus dipunyai oleh orang-orang yang akan melakukan akad baik dari pemilik modal maupun dari pengelola.²¹

Penerapan Akad Kerjasama antara Pemilik Alat *Tromol* dan Pemilik Tanah Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkok

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak ini baik pihak pemilik alat tromol, pihak pemilik tanah maupun pemborong telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum pedata dimana masing-masing pihak cakap bertindak hal ini dibuktikan dari umur masing-masing pihak yang

²⁰ Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

²¹ Veliani Nur Fitri, Eva Misfah Bayuni, dan Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Implementasi Akad Syirkah Mudharabah pada Franchise Kebab Turki Baba Rafi Buah Batu Menurut Fiqh Muamalah," 7, no. 2 (2021): 559–62, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31348>.

penulis dapatkan dari hasil wawancara serta tidak ditemukannya gangguan kejiwaan dari pihak-pihak tersebut.

Penerapan akad kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dan Bapak Suarsono ini sesuai dengan kesepakatan dimana pembagian keuntungan dari masing-masing pihak sebesar 20% untuk pemilik tanah, 30% untuk pemilik alat tromol dan 50% untuk pemborong atau pengelola yang mana keuntungan tersebut akan dibagi ketika emas tersebut telah melewati serangkaian kegiatan seperti penggilingan batuan emas atau yang dikenal sebagai tromol yang kemudian butiran-butiran emas tersebut akan disatukan kembali dengan menggunakan air raksa hingga emas tersebut siap untuk dijual dimana kegiatan mulai dari mencari emas sampai dengan emas tersebut siap untuk diperjualbelikan memerlukan waktu hingga satu bulan. Pihak dari Bapak Suhartono sendirilah yang biasanya menjualkan emas mentahan tersebut ke bagian pengepul yang berada di Kota Pelaihari maupun di Banjarmasin. Hasil dari penjualan emas ini akan dibagi ketika emas tersebut telah terjual dimana pembagian keuntungan tersebut berupa uang tunai yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Penerapan kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo dengan Bapak Kosnadi ini dilakukan pada bulan Maret 2023 dimana kerjasama tersebut telah sesuai dengan kesepakatan di awal yakni pembagian keuntungan yang akan didapatkan oleh pemilik tanah sebesar dua bagian atau dikenal di masyarakat sekitar dengan sebutan dua coretan sedangkan pembagian pemilik alat dan pekerja hanya mendapatkan satu nama saja. Dalam pembagian keuntungan ini sama halnya yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dimana keuntungan tersebut berupa uang tunai yang akan dibagi ketika emas mentah tersebut telah diperjual belikan ke bagian pengepul dimana kegiatan ini juga memerlukan waktu hingga satu bulan.

Perbedaan yang mendasar dari kerjasama pertambangan emas yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dengan Bapak Lasto Utomo ini adalah terletak dari siapa yang mengelola pertambangan tersebut. Jika kerjasama antara Bapak Suhartono dengan Bapak Suarsono yang mengelola pertambangan adalah pihak ketiga atau pemborong hal inilah yang membuat pembagian keuntungan milik pemborong dari Bapak Suhartono sedikit lebih besar dari pada pemilik alat maupun pemilik tanah dikarenakan pembagian sebesar 50% tersebut akan dibagi sesuai dengan anggota yang berada di dalam grup itu sendiri jika dalam satu grup terdiri dari 13 orang maka 50% dari keuntungan tersebut akan dibagi dengan 13 orang tersebut tanpa melibatkan grup yang lain meskipun dalam satu naungan yang sama,

sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo dengan Bapak Kosnadi yang menjadi pengelola adalah Bapak Lasto Utomo beserta rombongan itu sendiri, meskipun terdapat perbedaan kerjasama pertambangan emas ini namun masih ada persamaan dari kerjasama tersebut dimana para pihak pemilik tanah sama-sama tidak ada yang ikut membantu ataupun berkontribusi dalam oprasional kerja baik dari pihak Bapak Suarsono maupun pihak Bapak Kosnadi dalam mencari keberadaan emas. Hal ini dikarenakan pihak dari pemilik tanah sudah memberikan ijin kepada pihak penambang untuk mencari emas ditanah pribadi miliknya.

Kerjasama ini terdapat kekeliruan syarat yaitu dari segi objek akad dimana seharusnya kerugian tersebut harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.²² Selama kerugian ini tidak terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola Hal ini dikarenakan tidak hanya pemilik alat tromol saja yang memberikan modal berupa alat yang digunakan sebagai oprasional kerja namun pihak pemilik tanah juga memberikan modal berupa sebidang tanah untuk dicari keberadaan emasnya, namun yang terjadi dilapangan hanya salah satu pihak pemodal saja yang menanggung kerugian yaitu pihak dari pemilik alat tromol kerugian.

Kerugian tersebut dapat berupa penyediaan bahan bakar solar, penyediaan kayu yang diperlukan dalam oprasional kerja serta perbaikan alat tromol apabila alat tromol tersebut mengalami kerusakan hal ini beliau tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak pemilik tanah untuk sama-sama menanggung kerugian yang ada. Hal ini para pihak tersebut beliau lakukan dengan hati yang ikhlas karena sudah mendapatkan perijinan dari pemilik tanah untuk mencari emas ditanah milik mereka yaitu tanah milik Bapak Suarsono dan Bapak Kosnadi.

Terlepas dari pada hal itu, jika dilihat dari bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pihak tersebut meskipun dalam praktiknya menggunakan akad syirkah mudharabah namun syirkah ini dikategorikan sebagai *syirkah fasid* yaitu akad syirkah dimana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak tepenuhi.²³ Syarat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemabagian kerugian yang tidak dilakukan secara merata atau sesuai dengan proposional.

KESIMPULAN

²² Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Pertama (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

²³ Lim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018).

Kedua grup penambang emas masyarakat di desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Para pihak ini sama-sama menggunakan akad lisan dengan asas kepercayaan. Dilihat dari segi praktinya para pihak menggunakan jenis akad syirkah mudharabah dengan variasi atau tipe yang berbeda-beda dimana pihak dari Bapak Suhartono dan Bapak Suarsono menggunakan variasi berupa kedua belah pihak memberikan modal secara bersama-sama dan akan dikelola oleh pihak ketiga atau pihak pemborong. Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo dan Bapak Kosnadi menggunakan variasi berupa satu pihak memberikan modal sekaligus mengelola dan pihak lainnya hanya memberikan modal saja tanpa ikut campur ataupun berkontribusi dalam mencari keberadaan emas tersebut.

Adapun dari segi penerapannya para pihak dalam hal ini telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHper dan tidak ditemukannya gangguan kejiwaan dari pihak. Sedangkan dalam segi penerapan perjanjian yang dilakukan oleh kedua grup tersebut yaitu kerjasama antara Bapak Suhartono dengan Bapak Suarsono maupun kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo dan Bapak Kosnadi terdapat kekeliruan dari segi syarat yaitu dari segi objek akad dimana seharusnya pembagian kerugian tersebut harus ditanggung secara bersama-sama selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari pengelola. Namun dalam praktinya hanya satu pihak saja yang menanggung kerugian yaitu pihak dari pemilik alat tromol. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa tidak hanya pemilik alat tromol saja yang memberikan modalnya berupa alat tromol namun pihak pemilik tanah juga memberikan modal berupa sebidang tanah untuk dicari keberadaan emasnya. Sehingga perjanjian kerjasama atau syirkah yang dilakukan para pihak ini disebut sebagai syirkah fasid atau syirkah dimana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak terpenuhi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atas dukungan fasilitas penelitian yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada tim peneliti untuk melakukan penelitian. Penghargaan khusus disampaikan kepada para pemilik alat tromol, pemilik tanah pertambangan emas, dan para pekerja yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini.

Tanpa kerjasama dan keterbukaan mereka, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

AA berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan data di lapangan, wawancara dengan narasumber, dan penyusunan draft awal naskah. RA berkontribusi dalam analisis data, kajian literatur fiqh muamalah, interpretasi hasil penelitian, dan revisi naskah. MH berkontribusi sebagai supervisor penelitian, validasi metodologi, analisis kesesuaian praktik dengan hukum ekonomi syariah, review dan editing naskah, serta korespondensi dengan penerbit. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi final dari naskah yang dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Suyoto. *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jawa Timur: UNIDA GONTOR PRESS, 2022.
- Daeng, Naja. *Fiqh Akad Notaris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Fahima, Lim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018.
- Haris, Muhammad. “Ayat Dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia).” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022): 113–31.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Pertama. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (Juni 2020): 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.
- Izzan, Ahmad. *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'an Menilik Keterkaitan Bahasa Tekstual dan Makna Kontekstual Ayat*. Bandung: Humaniora, 2009.
- Mardani. *FIQH Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Empat. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016.
- Muslimin, JM. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Sketsa dan Aktualisasi*. Pertama. Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2021.

- Nur Fitri, Veliani, Eva Misfah Bayuni, dan Ira Siti Rohmah Maulida. “Analisis Implementasi Akad Syirkah Mudharabah pada Franchise Kebab Turki Baba Rafi Buah Batu Menurut Fiqh Muamalah.” 7, no. 2 (2021): 559–62. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31348>.
- Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*. Pertama. Makasar: Humanities Genius, 2022.
- Rivai, Veithzal, dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Saidi, Muhammad. *Model Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Studi Sistem Bagi Hasil Perikanan*. Pertama. Sumenep: Uli Citra Mandiri, 2021.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Pertama. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Suryanto, Asep. “Penerapan Konsep Syirkah-Mudhrabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Tasikmalaya.” *EKSTAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 03, no. 01 (2016): 82–100.
- Susanto, Agung Nugroho. *Jurus Buka Ratusan Cabang Tanpa Riba*. Pertama. Yogyakarta: PT. Vindra Sushantco Putra, 2016.
- Suwandi. *Statistik Potensi Sumber Daya Alam Indonesia*. Pertama. Jakarta: Puspa Swara, 2013.
- Tarno, Muhammad, dan Siti Sulaikho. *Buku Ajar Fikih Untuk Tingkat Madrasah Aliyah Kelas X*. Pertama. Jombang: LPPM Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, 2021.
- Usanti, Trisadini P, dan Abd Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Zulkifli, Arif. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014.

Copyright Holder :

© Agus Aditya Arisandi Saputra. (2023).

First Publication Right :

© TAFAQQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah